

# **KODE ETIK DOSEN**



**UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

**2020**

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA  
NOMOR : 340/UPMI/X/ 2020**

**TENTANG**

**KODE ETIK DOSEN  
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

**REKTOR  
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

Menimbang ;

1. Bahwa Kode Etik Dosen merupakan pedoman bagi Komite Etik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi atas pelanggaran Kode Etik;
2. Bahwa Kode Etik Dosen diberlakukan bagi semua Dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan nomor 1 dan 2 di atas perlu dikeluarkan Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi;
5. AD/ART YPLP PT IKIP PGRI Bali
6. Akta Notaris I Made Puryatma, S.H. Nomor 19 tanggal 07 April 1987, yang diperbaharui dengan Akte Notaris I Made Puryatma, S.H. Nomor 36 tanggal 26 Juli 2006
7. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Bali tahun 2020
8. Peraturan YPLP PT IKIP PGRI Bali tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Kode Etik Dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, adalah Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kode Etik Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua Dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2020  
Mengesahkan Rektor



Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum  
NIP. 19621025 199102 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MUKADIMAH.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
Pasal 1 .....	1
<b>BAB II KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI.....</b>	<b>3</b>
Pasal 2 .....	3
Pasal 3 .....	3
Pasal 4 .....	3
Pasal 5 .....	4
Pasal 6 .....	4
Pasal 7 .....	4
<b>BAB III KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS MAHADEWA INDONESIA .....</b>	<b>5</b>
Pasal 8 .....	5
Pasal 9 .....	5
Pasal 10 .....	5
Pasal 11 .....	6
Pasal 12 .....	6
Pasal 13 .....	7
Pasal 14 .....	7
Pasal 15 .....	7
Pasal 16 .....	8
Pasal 17 .....	8
Pasal 18 .....	8
Pasal 19 .....	8

Pasal 20 .....	9
Pasal 21 .....	9
<b>BAB IV PUBLIKASI.....</b>	<b>10</b>
Pasal 22 .....	10
<b>BAB V KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK .....</b>	<b>11</b>
Pasal 23 .....	11
<b>BAB VI SANKSI.....</b>	<b>12</b>
Pasal 24.....	12
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>13</b>
Pasal 25 .....	13

## **MUKADIMAH**

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang didirikan tanggal 25 Agustus 1986 ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang akhirnya bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai kebebasan di dalam melaksanakan kodrat manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan integritas moral, dan tidak tercela bagi dosen.

Kode Etik Dosen diberlakukan untuk dosen di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakekatnya sebagai seorang pendidik mempunyai tempat yang terhormat, karena menjadi panutan dan teladan bagi para peserta didiknya atau mahasiswa.

Untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen maka diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Dosen seperti dirumuskan berikut ini.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
3. Senat Universitas adalah organ perguruan tinggi yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap pemimpin perguruan tinggi dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di bidang akademik.
4. Sivitas akademika adalah masyarakat Universitas dan melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Dosen adalah Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
6. Dosen Tetap adalah pendidik dan/atau ilmuwan yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh yayasan atau pemerintah sebagai pegawai negeri sipil yang ditempatkan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Dosen Tidak Tetap adalah pendidik dan/atau ilmuwan dari perguruan tinggi lain atau institusi tertentu yang diundang dalam jangka waktu tertentu oleh pimpinan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk dan atas nama Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan menempuh pendidikan sarjana di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
8. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
9. Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
10. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan keperguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.

11. Plagiat atau penjiplakan adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
12. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
13. Dewan kehormatan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
14. Badan penyelenggara adalah YPLP PT IKIP PGRI Bali



## **BAB II**

### **KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI**

#### **Pasal 2**

Dosen wajib :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan kebiasaan yang berlaku berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Institusi, dan Sumpah Jabatan.
2. Menjunjung tinggi tata susila dengan keinsyafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.
3. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
4. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teologis dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.

#### **Pasal 3**

Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggung jawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan yaitu :

1. Kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan dan cara berpikir ilmiah;
2. Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
3. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
4. Tidak merokok di kawasan kampus

#### **Pasal 4**

Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Seorang dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya dalam membina dan mengembangkan karakter akademik dan profesinya.

Seorang dosen wajib menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.

### **Pasal 5**

Sebagai ilmuan, dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

### **Pasal 6**

Dosen wajib memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik dengan jalan :

1. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta mimbar akademik antardosen;
2. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Institusi dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan.
3. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Statuta dan Peraturan Karyawan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

### **Pasal 7**

Dosen wajib dan senantiasa menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarganya, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP**  
**UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

**Pasal 8**

Dosen wajib menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

**Pasal 9**

Dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.

**Pasal 10**

**Tanggung Jawab dalam Bidang Akademik**

Dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu :

1. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik sesuai dengan keahliannya, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
2. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
3. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat profesi pendidik yang terhormat;
4. Memberikan nilai hasil ujian dan/atau hasil belajar mahasiswa secara adil dan berdasarkan metode yang dapat dipertanggung jawabkan.
5. Memberikan motivasi kepada anak didik atau mahasiswa sehingga dapat merangsang daya pikir dan kreatifitas.
6. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
7. Mendidik sikap dan perilaku mahasiswa yang menjunjung tinggi norma-norma akademik.

## **Pasal 11**

### **Tanggung Jawab dalam Bidang Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian, dosen harus :

1. Bersikap dan berpikir analisis dan kritis
2. Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
3. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
4. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
5. Memperlakukan teman sejawat dengan sopan.
6. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari objek percobaan tersebut.
7. Mempunyai buku harian penelitian.

## **Pasal 12**

### **Tanggung Jawab Sebagai Peneliti**

Dosen sebagai peneliti :

1. Bertanggung jawab memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitiannya dapat dimengerti.
2. Bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
3. Harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diterima oleh subjek penelitian.
4. Tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.

### **Pasal 13**

Dosen yang melakukan penelitian harus :

1. Bersikap ilmiah, mengumpulkan data secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah.
2. Bersikap jujur, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender.
3. Memberikan penemuan yang baru.
4. Bermanfaat bagi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia secara ilmiah, institusional, dan finansial.
5. Berbasis kompetensi dan logis.
6. Mengacu pada aspek akuntabilitas.

### **Pasal 14**

#### **Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa**

Dalam melakukan penelitian, dosen hendaknya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik dan/atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

### **Pasal 15**

#### **Penelitian Dasar dan Terapan**

Sebagai peneliti, dosen harus :

1. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
2. Dapat meningkatkan ketahanan sosial melalui penggalan sumber daya.
3. Dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.

## **Pasal 16**

### **Efektifitas dan Biaya Penelitian**

Sebagai peneliti, Dosen :

1. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari penyandang dana.
2. Tidak boleh menjanjikan hal diluar kemampuan peneliti.
3. Wajib menghasikan atau memberikan apa yang telah dijanjikan.
4. Wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.

## **Pasal 17**

### **Kesimpulan Penelitian**

Sebagai peneliti, dosen :

1. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana mengenai kesimpulan penelitian yang telah diperoleh.
2. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
3. Wajib menunjukkan kesahihan dan reliabilitas penelitian.
4. Bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitiannya dapat dimengerti oleh penyandang dana.

## **Pasal 18**

### **Kontrak Bagi Hasil**

Dosen sebagai ilmuwan dan intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, etnis, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

## **Pasal 19**

### **Plagiat**

Dosen sebagai peneliti dan/atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiasi karya ilmiah orang lain.

## **Pasal 20**

### **Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat**

Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, Dosen :

1. Wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
2. Wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
3. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.

## **Pasal 21**

Dosen yang melakukan Pengabdian pada Masyarakat harus :

1. Merujuk pada kebutuhan masyarakat.
2. Dapat mencerminkan kontribusi nyata Institusi.
3. Dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk masyarakat.
4. Melibatkan peran serta mahasiswa.
5. Dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.

## **BAB IV**

### **PUBLIKASI**

#### **Pasal 22**

Dosen yang menulis publikasi :

1. Harus menggunakan bahasa yang ilmiah
2. Harus seizin penyandang dana.
3. Harus mencantumkan penelitian dan peneliti terdahulu.
4. Kutipan dalam publikasi harus jujur dan sesuai dengan makna aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi.
5. Apabila menampilkan gambar dan tabel yang dikutip harus mencantumkan sumbernya.
6. Apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia coba (*probandus*) harus dengan izin, dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
7. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak tersedia.
8. Member pernyataan jasa juga kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.



**BAB V**  
**PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN**

**Pasal 23**

1. Setiap dosen wajib mentaati Kode Etik Dosen.
2. Untuk mengawal ditaatinya Kode Etik Dosen dibentuk Dewan Kehormatan Institusi.
3. Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Institusi ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Institusi untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
4. Dewan Kehormatan Institusi berwenang :
  - a. Menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen.
  - b. Mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan klarifikasi kepada dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen.
  - c. Memberikan teguran lisan, teguran tertulis, dan merekomendasi sanksi administratif terhadap dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen.

**BAB VI**  
**SANKSI**

**Pasal 24**

1. Dewan Kehormatan Institusi dapat memberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Dosen dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Teguran lisan sebanyak-banyaknya tiga kali;
  - b. Peringatan tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
  - c. Memberikan rekomendasi sanksi administratif yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang.
2. Kepada dosen yang dikenai sanksi diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan secara tertulis dan/atau lisan kepada Dewan Kehormatan Institut/Badan Penyelenggara.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 25**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2020  
Mengesahkan Rektor



Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum  
NIP. 19621025 199102 1 001